



*SALINAN*

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**NOMOR 21 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IJIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI BARAT.**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Retribusi Pengujian Ijin Trayek merupakan jenis retribusi Kabupaten Kutai Barat ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas, ditetapkan tarif Retribusi Ijin Trayek dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka diatur dengan Peraturan Daerah Tentang retribusi Ijin Trayek yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua ;
  2. Tap MPR RI III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

4. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 60 TLN Nomor 3839);
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 72 TLN RI Nomor 3848)
9. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (LN RI Tahun 1999 Nomor 175 dan TLN RI Nomor 3896).
10. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 31).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat ;
- f. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;

- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- j. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan Koperasi.
- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- l. Trayek adalah lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam daerah.
- m. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi yang diberikan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- n. Retribusi Ijin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas hak kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu atau tidak dalam trayek dalam wilayah Daerah.
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan mobil angkutan untuk melakukan kegiatan angkutan umum.
- q. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi Daerah.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- x. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- y. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang diberi wewenang tetap di bidang Retribusi Ijin Trayek.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Ijin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian hak kepada pribadi atau badan untuk penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum pada suatu trayek tertentu atau tidak dalam trayek di wilayah Daerah.

#### **Pasal 3**

Subyek Retribusi adalah pemberian ijin trayek penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum meliputi :

- a. Pengangkutan orang dengan trayek tetap dan teratur.
- b. Pengangkutan orang pribadi tidak dalam trayek atau carteran.

#### **Pasal 4**

Obyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh ijin trayek untuk menyelenggarakan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Ijin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah keseluruhan tempat duduk kendaraan sebagaimana pada daftar kendaraan umum dalam lampiran ijin.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya ijin trayek;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif berdasarkan jumlah keseluruhan tempat duduk kendaraan sebagaimana pada daftar kendaraan umum dalam lampiran ijin.
- (2) Besarnya satuan tarif retribusi adalah Rp. 30.000,- / tempat duduk / tahun.
- (3) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut " jumlah keseluruhan tempat duduk kendaraan x Rp. 30.000,- kali masa retribusi" atau Jumlah tempat duduk x Rp. 210.000,-/tahun x 5 (lima) tahun.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pemberian Ijin Trayek.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

## **Pasal 11**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan sesuatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan sesuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. masa retribusi ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan atau keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**UANG PERANGSANG ATAU UPAH PUNGUT**  
**Pasal 25**

- (1) Kepada aparat pemungut dan atau instansi pelaksana pungutan retribusi diberikan uang perangsang atau upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pembagian uang perangsang atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 27**

- (1) Selain Penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
  - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
  - d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang syah ;
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap perijinan angkutan umum di terminal;
  - f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
  - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti Tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tentang Retribusi Ijin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal 4 Nopember 2002

**BUPATI KUTAI BARAT**

**TTD**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 4 Nopember 2002

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**TTD**

**ENCIK MUGNIDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2002**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DINAS PERHUBUNGAN (LLAJ)**

---

SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI IJIN TRAYEK  
(SpdoRD – RIT)

.....

No : 551.2/ /LLAJ-KB/ /02.

---

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| 1. Nama Perusahaan                         | : |                |
| 2. Nama Pemilik                            | : |                |
| 3. Alamat Perusahaan                       | : |                |
| 4. Trayek Yang Dilalui                     | : |                |
| 5. Nomor Ijin Trayek                       | : |                |
| 6. Masa Berlaku Ijin Trayek                | : |                |
| 7. No. SK. Pelaksanaan<br>Operasional ijin | : |                |
| 8. Jumlah Kendaraan                        | : |                |
| 9. Jenis kendaraan                         | : | a.<br>b.<br>c. |
| 10. Jumlah tempat duduk                    | : |                |

Sendawar, .....2002  
Pemohon,

\_\_\_\_\_

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DINAS PERHUBUNGAN (LLAJ)**

---

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI IJIN TRAYEK  
(STRD – RIT)

.....

No : 551.2/ /LLAJ-KB/ /02.

---

Untuk pelunasan pembayaran Retribusi Ijin Trayek sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Nama Pemilik : .....
- 3. Alamat Perusahaan : .....
- 4. Trayek Yang Dilalui : .....
- 5. Nomor Ijin Trayek : .....
- 6. Masa Berlaku Ijin Trayek : .....
- 7. No. SK. Pelaksanaan Operasional ijin : .....
- 8. Jumlah Kendaraan : .....
- 9. Jenis kendaraan : a. ....  
b. ....  
c. ....
- 10. Jumlah tempat duduk : .....

HARAP DISEDIAKAN JUMLAH UANG YANG HARUS DIBAYAR :

RP. ( ..... )

Tempat pembayaran :  
Berlaku sampai dengan :

---

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada tanggal :  
.....

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KASUBDIN PERHUBUNGAN DARAT

---

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DINAS PERHUBUNGAN (LLAJ)**

---

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI IJIN TRAYEK  
(STRD – RIT)

.....

No : 551.2/ /LLAJ-KB/ /02.

---

Untuk pelunasan pembayaran Retribusi Ijin Trayek sebagai berikut :

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| 1. Nama Perusahaan                         | : |                |
| 2. Nama Pemilik                            | : |                |
| 3. Alamat Perusahaan                       | : |                |
| 4. Trayek Yang Dilalui                     | : |                |
| 5. Nomor Ijin Trayek                       | : |                |
| 6. Masa Berlaku Ijin Trayek                | : |                |
| 7. No. SK. Pelaksanaan<br>Operasional ijin | : |                |
| 8. Jumlah Kendaraan                        | : |                |
| 9. Jenis kendaraan                         | : | a.<br>b.<br>c. |
| 10. Jumlah tempat duduk                    | : |                |

HARAP DISEDIAKAN JUMLAH UANG YANG HARUS DIBAYAR :

RP. ( ..... )

Tempat pembayaran :  
Berlaku sampai dengan :

---

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada tanggal :

.....  
An.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KASUBDIN PERHUBUNGAN DARAT

---

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DINAS PERHUBUNGAN (LLAJ)**

---

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
RETRIBUSI IJIN TRAYEK  
(STRD KBT – RIT)

.....

No : 551.2/ /LLAJ-KB/ /02

---

Untuk pelunasan pembayaran Retribusi Ijin Trayek sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat Perusahaan :
4. Trayek Yang Dilalui :
5. Nomor Ijin Trayek :
6. Masa Berlaku Ijin Trayek :
7. No. SK. Pelaksanaan Operasional ijin :
8. Jumlah Kendaraan :
9. Jenis kendaraan :
  - a.
  - b.
  - c.
10. Jumlah tempat duduk :

HARAP DISEDIAKAN JUMLAH UANG YANG HARUS DIBAYAR :

RP. ( ..... )

Tempat pembayaran :  
Berlaku sampai dengan :

---

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada tanggal :

.....  
An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KASUBDIN PERHUBUNGAN DARAT

---

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2002

T E N T A N G  
RETRIBUSI IJIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Ijin Trayek perlu ditingkatkan lagi.

Dalam upaya meningkatkan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Ijin Trayek.

Mengingat pentingnya peranan sektor Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kutai Barat maka untuk kelancaran pengelolaan Retribusi Ijin Trayek perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas

Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 57 Tahun 2002